

# **PENGARUH INDEKS KAPASITAS FISKAL (IKF) DAN INDEKS RUANG FISKAL (IRF) TERHADAP DANA PERIMBANGAN TAHUN 2015-2020 PADA 122 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA**

***The Impact of Fiscal Capacity Index and Fiscal Space Index to Transfer of Balance Fund during 2015-2018 in 122 Underdeveloped Regions in Indonesia***

Slamet Widodo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: slamet.widodo@dpr.go.id

---

## **Abstract**

*Underdeveloped regions are characterized as regions with unavailability of natural resources which causes high financial dependence to the central government in the form of balance funds transfer. This causes the low level of autonomy of underdeveloped regions because of the lack of local revenue sources. The average Fiscal Capacity Index (IKF) of underdeveloped regions during 2015-2018 was 0,75 or in the moderate category. Some underdeveloped regions in Papua and West Papua have high IKF because of the Special Autonomy fund. In terms of fiscal space (IRF), the freedom of underdeveloped regions in determining their own spending priorities by 36% throughout 2016-2018. One of the main goals of fiscal decentralization is to eliminate horizontal gaps between regions, which in turn must be reflected in the budgeting process where regions that are more in need (underdeveloped regions) will get more allocations than other better-off regions.*

*The purpose of this study is to analyze the influence of IKF and IRF on the balance of funds for the 2015-2018 period in 122 underdeveloped regions in Indonesia. The data used are data on balancing funds, IKF, IRF for the period 2015-2018 sourced from BPS, the Ministry of Finance, and other relevant agencies. The analysis tool uses Panel Data regression with the Fixed Effect Model. The results of the analysis show that the IKF variable has a significant positive effect on the balance fund and the IRF variable has a significant negative effect on the balance fund.*

***Keywords: Capacity Fiscal Index, Fiscal Space Index***

---

## 1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal yang dilakukan pemerintah di tahun 2000-an berdampak pada kemandirian daerah dalam menangani urusan pemerintahannya, terkecuali kewenangan yang terkait dengan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan, tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah tentu saja diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horizontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*) (Haryanto, 2015).


Meskipun belum memberikan hasil yang memuaskan, namun kebijakan desentralisasi fiskal yang diikuti dengan konsekuensi pendanaan dari pemerintah pusat ini mampu memastikan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya. Hal ini pula yang mendorong lahirnya sejumlah daerah otonomi baru (DOB) diharapkan mampu menyinergikan langkah-langkah bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Terlepas dari keberhasilan DOB ini, secara ideal pemerintahan yang menangani wilayah yang terlalu luas dengan penduduk yang sangat padat tentunya tidak akan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. Hampir satu dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menyisakan sejumlah permasalahan seputar esensi utama dari kebijakan ini yaitu ketimpangan antar wilayah yang melahirkan sejumlah daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Sebarannya sebagian besar terkonsentrasi di kawasan timur khususnya di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Program prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal sudah dilakukan sejak tahun 2005 hingga saat ini. Komitmen untuk mempercepat pengentasannya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Daerah tertinggal, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, adalah suatu daerah dengan kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Kriteria ketertinggalannya dapat diukur berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Meskipun terjadi peningkatan alokasi dana perimbangan dalam periode tahun 2015-2018 bagi daerah tertinggal, jumlah peningkatan tersebut masih di bawah persentase peningkatan dana perimbangan yang diterima oleh daerah non tertinggal. Pertumbuhan dana perimbangan bagi daerah non Daerah Tertinggal (non DT) sebesar 6,8 persen dalam periode tersebut, sementara untuk Daerah Tertinggal (DT) sebesar 5,6 persen. Dari rata-rata dana perimbangan yang diterima untuk masing daerah tersebut, terlihat jumlah dana perimbangan

yang diterima oleh per daerah non DT rata-rata sebesar Rp1.445,2 miliar dan per daerah DT rata-rata sebesar Rp830,4 miliar dalam periode tahun 2015-2018.

**Gambar 1. Dana Perimbangan bagi Daerah Tertinggal (DT) dan Non Daerah Tertinggal (Non DT). 2015-2018 (miliar Rp)**



Sumber: BPS, (diolah)


Besarnya dana perimbangan yang diterima daerah dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai prioritas kebutuhan daerah. Penilaian kapasitas daerah sangat penting untuk menentukan besaran alokasi dana transfer tertentu dan pemenuhan kebutuhan sumber pendanaan lain bagi daerah, misalnya melalui pinjaman daerah. Dengan kapasitas fiskal yang tinggi, daerah tidak hanya mampu membiayai prioritasnya sendiri, namun juga memiliki akses sumber pendanaan lain. Hal ini menjadi semakin penting di tengah banyaknya komponen belanja baik di tingkat pusat maupun daerah yang harus dipenuhi oleh pemerintah, sehingga pemerintah perlu melakukan prioritas utama dalam membiayai belanjanya.

Besar kecilnya kemampuan pemerintah untuk membiayai prioritasnya dikaitkan dengan besarnya ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah. Kapasitas fiskal dan ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah tertinggal dalam periode tahun 2015-2018 menunjukkan bahwa indeks kapasitas fiskal daerah tertinggal di tahun 2018 secara rata-rata sebesar 0,733 (kategori sedang) dan relatif tidak mengalami perbaikan berarti dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 0,742 dan indeks ruang fiskal daerah tertinggal sebesar 36 persen.

Merujuk pada tujuan utama dana perimbangan yaitu untuk mengatasi *horizontal imbalances* (kesenjangan horizontal) antar daerah dan memperbaiki *vertical imbalances* (kesenjangan vertikal) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian yang lebih optimal kepada daerah tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya.

Daerah tertinggal yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah dan ruang fiskal yang kecil seharusnya mendapatkan alokasi dana perimbangan yang lebih banyak dibandingkan daerah lain, terutama daerah yang tidak masuk kategori tertinggal. Prinsip utamanya adalah yang paling membutuhkan mendapatkan alokasi yang lebih banyak.

**Gambar 2. IKF, IRF, dan DP Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2018**



Sumber: BPS, (diolah)

Pembangunan daerah tertinggal merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 untuk mempercepat pembangunan kabupaten tertinggal atau kurang berkembang dibanding kabupaten lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, jumlah daerah tertinggal tahun 2015-2019 adalah sebanyak 122 kabupaten daerah tertinggal yang tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencapai 103 kabupaten atau 84,42 persen dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) 19 kabupaten atau 15,57 persen dari 122 kabupaten daerah tertinggal. Kabupaten daerah tertinggal paling banyak terletak di Provinsi Papua dengan 26 kabupaten daerah tertinggal dari total 29 kabupaten, atau dengan persentase sebesar 89,66 persen. Posisi kedua adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 18 dari 22 kabupaten atau 81,82 persen wilayahnya yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Daerah tertinggal KBI 11,66 persen dan KTI 49,76 persen.

Dalam perkembangannya di tahun 2015, pemerintah memperbarui langkah-langkah kebijakan bagi daerah tertinggal sebagaimana diatur dalam Perpres No. 131 Tahun 2015. Keluarnya Perpres ini berdasarkan pada perkembangan jumlah daerah tertinggal yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2005. Dalam periode tahun 2005-2009 terdapat 199 daerah tertinggal. Selama periode ini dari 199 daerah tertinggal terdapat 50 daerah yang telah terentaskan, namun demikian pada periode tersebut terdapat 34 Daerah Otonomi Baru (DOB) atau daerah pemekaran yang termasuk dalam kategori tertinggal,

sehingga pada periode 2010-2014 terdapat 183 daerah tertinggal. Pada periode 2010-2014 terdapat 70 daerah tertinggal yang telah terentaskan, namun masih terdapat 9 kabupaten DOB yang termasuk kategori daerah tertinggal. Pada periode 2015-2019 terdapat 122 daerah tertinggal dengan 9 DOB, dan target daerah tertinggal yang terentaskan sampai tahun 2019 sebanyak 80 daerah tertinggal.

Salah satu permasalahan dari daerah tertinggal adalah minimnya sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, sehingga tidak mampu meningkatkan pendapatan daerah. Sementara daerah lain yang lebih beruntung dapat mengandalkan sumber daya alam yang dimilikinya untuk kebutuhan daerahnya. Oleh karenanya, dibutuhkan anggaran yang lebih banyak bagi daerah yang kurang beruntung agar dapat berada di posisi yang setara dengan daerah lain. Kurangnya kapasitas fiskal daerah tertinggal dan minimnya ruang fiskal yang tersedia bagi daerah tertinggal menyebabkan kebutuhan anggaran yang lebih banyak dalam bentuk dana perimbangan. Dibutuhkan kebijakan afirmasi yang tidak hanya menjadikan indikator jumlah penduduk sebagai penentu besaran dana perimbangan, tapi juga indikator yang secara spesifik menjadi ciri daerah tertinggal seperti IFKD dan ruang fiskal.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Melihat pengaruh variabel Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Indeks Ruang Fiskal Daerah terhadap dana perimbangan yang diterima daerah tertinggal
- b. Memberikan masukan kebijakan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Tinjauan Teoritis

Berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, menetapkan sebanyak 122 kabupaten daerah tertinggal yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Penetapan daerah tertinggal berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu (i) perekonomian masyarakat; (ii) sumber daya manusia; (iii) sarana dan prasarana; (iv) kemampuan keuangan daerah; (v) aksesibilitas; (vi) karakteristik daerah. Seratus dua puluh dua kabupaten daerah tertinggal ini ditargetkan akan berkurang menjadi 80 daerah kabupaten di tahun 2019. Dibutuhkan *affirmative action* dari pemerintah pusat untuk menurunkan jumlah kabupaten tertinggal, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi anggaran. Dari sisi pengalokasian anggaran dana perimbangan, besarnya alokasi seringkali disesuaikan dengan besarnya jumlah penduduk. Dengan kondisi ini, maka sebagian besar dana transfer terkonsentrasi di wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa dan Sumatera, sementara wilayah lain dengan status daerah tertinggal mendapatkan alokasi yang tidak sesuai

dengan besaran kebutuhannya untuk dapat tumbuh sejajar dengan daerah lain. Kondisi ini menjadi menimbulkan ketidakpastian jumlah yang akan diterima daerah serta memengaruhi pembangunan di daerah terutama di 112 kabupaten tertinggal.

#### **2.1.1. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Kementerian Keuangan/Kemenkeu, 2014a). Perhitungan dana perimbangan merujuk pada masing-masing komponen dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam DAU, secara nasional besaran DAU dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Pendapatan Dalam Negeri neto (PDN neto) yaitu total penerimaan dalam negeri dikurangi penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004, ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN Neto. Untuk perhitungan ke masing-masing daerah didasarkan atas selisih perhitungan alokasi dasar (gaji PNS daerah) ditambah celah fiskal. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Dalam penentuan kebutuhan fiskal perhitungannya menggunakan sejumlah variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Sedangkan kapasitas fiskal dihitung dari besaran alokasi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DBH yang diterima suatu daerah.

Sementara perhitungan DAK didasarkan pada kesesuaian antara kebutuhan daerah dengan prioritas nasional pada bidang-bidang kegiatan pembangunan fisik dan non fisik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Usulan DAK dilakukan melalui sistem aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang merupakan integrasi antara 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. Proses verifikasi usulan dilakukan di tingkat provinsi dan disinkronisasi di tingkat pemerintah pusat yang melibatkan kementerian teknis dan Bappenas. Sedangkan dalam DBH, perhitungan alokasi berdasarkan pada angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang keduanya dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap penerimaan negara.

#### **2.1.2. Ruang Fiskal Daerah.**

Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) yaitu DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat, dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu

Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, dan selanjutnya dibagi dengan total pendapatannya (Kemenkeu, 2014b).

*Ruang Fiskal*

$$= \frac{\text{Total Pendapatan} - (\text{Pendapatan Hibah} + \text{Pendapatan yang Ditentukan Penggunaannya})}{\text{Total Pendapatan}}$$

Dengan kata lain, ruang fiskal adalah dana yang tersedia setelah seluruh kewajiban atau belanja yang sifatnya wajib dan mengikat bagi kelangsungan pemerintahan telah terpenuhi. Pengalokasiannya ke sektor-sektor prioritas maupun non prioritas menjadi diskresi sepenuhnya bagi pemerintah daerah.

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur daerah (Kemenkeu, 2014b). Pilihan untuk alokasi anggaran pada bidang-bidang prioritas tentunya tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah secara umum. Karenanya, Heller (2005) juga mendefinisikan ruang fiskal sebagai ketersediaan ruang yang memungkinkan pemerintah menyediakan sumber daya untuk tujuan yang diinginkan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Semakin besar ruang fiskal tentu semakin memudahkan daerah dalam menetapkan sendiri prioritas belanjanya.

### 2.1.3. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

$$KFD_{Kab/Kota_i} = \text{Pendapatan} - (\text{Pendapatan yang Ditentukan Penggunaannya} + \text{Belanja Tertentu})$$

Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan meliputi: a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok; b) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; c) Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi; d) Dana Alokasi Khusus Fisik; e) Dana Alokasi Khusus Nonfisik; f) Dana Otonomi Khusus; dan g) Dana Desa.

Belanja tertentu meliputi: a) Belanja Pegawai; b) Belanja Bunga; c) Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru; d) Belanja Bagi Hasil; dan e) Alokasi Dana Desa.

Indeks kapasitas fiskal dibagi menjadi empat golongan yaitu a) kapasitas fiskal sangat tinggi, b) kapasitas fiskal tinggi, c) kapasitas fiskal sedang, dan d) kapasitas fiskal rendah.



Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk: a) pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; b) penilaian atas usulan pinjaman daerah; c) penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/atau d) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Studi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran/FITRA (2015) tentang ketergantungan pada sektor SDA & ruang fiskal di Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa tingginya ruang fiskal di daerah ini, sangat dipengaruhi oleh pendapatan daerah yang berasal dari DB (SDA dan DAU). Daerah penghasil sumber daya alam berada jauh lebih tinggi di atas rerata kabupaten nasional, termasuk kondisi ruang fiskal daerahnya. Dapat dikatakan bahwa daerah penghasil memiliki kapasitas keuangan yang lebih fleksibel dibandingkan daerah lain.

Studi dari Herdiyana (2019) tentang Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah menyimpulkan bahwa faktor yang paling memengaruhi peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) bagi provinsi adalah PAD dan DBH sedangkan bagi kabupaten/kota adalah PAD, DAU, dan DBH. Pada umumnya daerah yang memiliki proporsi PAD/DBH terhadap pendapatan tinggi memiliki indeks KFD yang tinggi pula, sedangkan daerah dengan indeks KFD rendah pada umumnya memiliki PAD yang rendah. Bagi pemerintah provinsi yang memiliki indeks KFD rendah maka sebagian besar (> 50 persen) kabupaten/kota di wilayahnya memiliki indeks KFD yang rendah, sedangkan bagi provinsi yang memiliki indeks KFD tinggi, tidak serta merta sebagian besar kabupaten/kota di wilayahnya memiliki indeks KFD yang tinggi.

## 3. Metodologi Penelitian

### 3.1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel berbentuk *time series* dari tahun 2006-2015, dan data *cross section* yang terdiri atas 33 provinsi di Indonesia. Data diperoleh dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

### 3.2. Model Penelitian

Besarnya ruang fiskal dan kapasitas fiskal daerah memberi keleluasaan daerah dalam mengalokasikan anggarannya ke sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah. Skema hubungan antara variabel dana perimbangan dengan variabel-variabel yang memengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Daper = \alpha + \beta_1 IKFD_{it} + \beta_2 IRFD_{it} + \varepsilon_i$$

Keterangan:

Daper : Dana Perimbangan




IKFD	: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
IRFD	: Indeks Ruang fiskal Daerah
$\beta_1- \beta_2$	: Koefisien
$i$	: <i>cross section</i>
$t$	: <i>time series</i>
$\varepsilon_i$	: <i>error term</i>

### 3.3. Hubungan Antar Variabel

Kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam memperoleh sumber-sumber pendanaan lain di luar dana perimbangan. Kapasitas fiskal daerah yang tinggi, dapat menjadi pertimbangan sebagai daerah penerima hibah, mengusulkan pinjaman daerah, dan penggunaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. IKFD juga menggambarkan kemandirian daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan berbagai sumber pendanaan di luar dana perimbangan ini, maka semakin tinggi IKFD (semakin mandiri) maka semakin kecil dana perimbangan yang diperolehnya, dan sebaliknya.

IRFD menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah. IRFD yang besar menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kebutuhan daerahnya. Semakin tinggi IRFD maka semakin rendah dana perimbangan yang diperoleh daerah, dan sebaliknya.



## 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pada tahapan tersebut, maka dilakukan proses pemilihan model terbaik melalui tahapan, yaitu:

### 4.1. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui model estimasi awal yang dilanjutkan dengan serangkaian uji yaitu *Chow-Test*, *Hausman Test* dan *Lagrange Multiplier Test (LM test)*.

#### 4.1.1. Pemilihan Model CEM dan FEM

Proses pemilihan model dilakukan melalui *Chow Test* untuk menentukan apakah *common effect model* (CEM/PLS) yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model* (FEM).

Hipotesis:

$H_0$  = Jika *Chi Square* > 0,05 , maka yang diterima adalah CEM.

$H_1$  = Jika *Chi Square* < 0,05, maka tolak  $H_0$  dan menerima FEM.

**Tabel 1. Hasil Chow Test**

*Redundant Fixed Effects Tests*

*Equation: Untitled*

*Test cross-section fixed effects*

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	21,648018	(121,364)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	1026,590180	121	0,0000

*Sumber: BPS, (data diolah)*

Hasil pengujian menunjukkan baik F test maupun *Chi-square* signifikan (*p-value* 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 persen) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, maka model mengikuti *fixed effect model*.

#### 4.1.2. Pemilihan Model REM dan FEM.

Proses pemilihan model dilakukan melalui *Hausman-test* untuk menentukan apakah *random effect model* (REM) yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model* (FEM).

Hipotesis:

$H_0$  = Jika *Chi Square* > 0,05, maka terima  $H_0$  yaitu REM lebih tepat.

$H_1$  = Jika *Chi Square* < 0,05, maka tolak  $H_0$ , yaitu FEM lebih tepat.

**Tabel 2. Hasil Hausman Test**

*Correlated Random Effects - Hausman Test*

*Equation: Untitled*

*Test cross-section random effects*

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	32,624682	2	0,0000

*Sumber: BPS, (data diolah)*

Hasil pengujian menunjukkan signifikan (*p-value* 0,0000 kurang dari 0,05 persen), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian model yang digunakan adalah *fixed effect model*.

#### 4.1.3. Uji LM Test

*Lagrange Multiplier Test* harus dilakukan jika pada proses pemilihan model melalui *Chow-test* dan *Hausman test* menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu:

- Chow Test* menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *common effect* daripada *fixed effect*. Sehingga langkah berikutnya untuk

menentukan apakah *common effect* lebih baik daripada *random effect*, maka diperlukan uji *Lagrange Multiplier Test*.

- b. *Hausman Test* menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *random effect* daripada *fixed effect*. Sehingga langkah berikutnya untuk menentukan apakah *random effect* lebih baik dari pada *common effect*, maka diperlukan *Lagrange Multiplier Test*.

Dikarenakan *Chow-test* maupun *Hausman-test* menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *fixed effect*, maka tidak diperlukan *LM test*.

## 4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam model regresi mencakup uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

### 4.2.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

	IKF	IRF
IKF	1	0,4364251416320795
IRF	0,4364251416320795	1

Sumber: BPS, (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antar variabel independen IKFD dan IRFD di bawah 0,80 yang berarti tidak ada multikolinearitas.

### 4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Proses melakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Uji Glejser meregresikan variabel-variabel bebas terhadap residual absolut. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sementara absolut adalah nilai mutlaknya. Uji Glejser ini hanya berlaku pada *fixed effect*. Jadi, ketika hasil analisis dan pemilihan model regresi yang dipilih adalah *fixed effect model* (FEM), maka uji Glejser perlu digunakan. Hal itu untuk melihat apakah terjadi pelanggaran asumsi klasik heteroskedastis pada model regresi atau tidak.

**Tabel 4. Hasil Uji Glejser atas Variabel Absolut Residual**

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 05/03/20 Time: 21:23

Sample: 2015 2018

Periods included: 4

Cross-sections included: 122

Total panel (balanced) observations: 488

White diagonal standard errors &amp; covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IKF	-5476.011	5535.126	-0.989320	0.3232
IRF	-74835.94	50654.07	-1.477393	0.1404
C	90902.55	18135.06	5.012532	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				

*Sumber: BPS, (data diolah)*

Indikator untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, adalah apabila nilai probabilitas  $< 0,05$  maka adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila nilai probabilitas pada setiap variabel independen  $> 0,05$  maka terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastis. Karena nilai probabilitas untuk variabel IKF dan IRF lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

### 4.3. Interpretasi Hasil

Setelah terpilihnya model *fixed effect* dengan serangkaian uji asumsi klasik, maka akan dilakukan uji *Goodness of Fit*. Uji *Goodness of Fit* pada penelitian ini terdiri dari uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### 4.3.1. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 5. Hasil Uji F**

Nilai	F-Statistik	P-value	Kesimpulan
	26,06000	0,000000	Signifikan
Daerah kritis $H_0$ ditolak jika $p\text{-value} < \alpha = 0,05$			

*Sumber: BPS, (data diolah)*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai  $p\text{-value}$   $0,0000 < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 4.3.2. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam pengujian t adalah:

$H_0$  : secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

$H_1$  : secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Jika probabilitas nilai t hitung  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau menolak  $H_1$ , sebaliknya jika probabilitas nilai t hitung  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_1$ . Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 5 persen.

**Tabel 6. Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IKF	28.965,10	10424,26	2,778623	0,0057
IRF	-221.625,8	86494,10	-2,562323	0,0108
C	888.398,4	30651,46	28,98389	0,0000

Sumber: BPS, (diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen telah signifikan berpengaruh terhadap variabel dana perimbangan. Dengan nilai *p-value* berturut-turut sebesar 0,0057; 0,0108; dan 0,0000, yang lebih kecil dibandingkan  $\alpha$ , 0,05.

#### 4.3.3. Uji Koefisien Determinasi $R^2$ dengan Variabel yang Signifikan

Uji koefisien determinasi  $R^2$  dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen dalam model penelitian mampu menjelaskan variabel dependennya.

**Tabel 7. Uji  $R^2$  dengan Variabel yang Signifikan**

Koefisiensi Determinasi	
<i>R-squared</i>	0,898022
<i>Adjusted R-squared</i>	0,863562

Sumber : BPS, (diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 89,8 persen dari dana perimbangan pemerintah kabupaten daerah tertinggal dapat dijelaskan oleh variabel IKF dan IRF, sedangkan sisanya sebesar 10,2 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### 4.3.4. Interpretasi Persamaan Regresi

Berdasarkan Tabel 6 di atas, maka hasil estimasi dengan menggunakan model *fixed effect* akan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:


$$\text{Daper} = 28.965,101289 \cdot \text{IKFD} - 221.625,818429 \cdot \text{IRFD} + 888.398,422788 + [\text{CX}=\text{F}]$$

Berdasarkan pada persamaan di atas, hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) terhadap Dana Perimbangan  
Hasil dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan IKF, akan meningkatkan dana perimbangan yang diperoleh kabupaten daerah tertinggal. Kenaikan sebesar 1 persen IKF akan meningkatkan dana perimbangan sebesar 28,96 miliar.

Semakin tinggi IKF mencerminkan semakin besar kemandirian daerah atau semakin kecil ketergantungan daerah atas transfer dana dari pusat. Tingginya IKF menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatannya sekaligus memperbesar peluang daerah dalam memperoleh sumber pendanaan lain di luar dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan data 10 besar kabupaten/kota penerima dana perimbangan terbesar di tahun 2018 yang secara rata-rata memiliki IKF sebesar 1,74 (kategori tinggi), dengan ruang fiskal rata-rata sebesar 26 persen. Seluruh kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Papua dan Papua Barat juga rata-rata memiliki IKF tinggi karena di samping mendapatkan dana perimbangan, kedua provinsi ini juga mendapatkan dana Otonomi Khusus.


**Gambar 3. Perkembangan IKF dan IRF di 10 Kabupaten/Kota Penerima Terbesar Dana Perimbangan Tahun 2018.**



Sumber: BPS & Kementerian Keuangan, diolah

- b. Pengaruh Indeks Ruang Fiskal (IRF) terhadap Dana Perimbangan  
Hasil dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan IRF, akan mengurangi dana perimbangan yang diperoleh kabupaten daerah tertinggal. Kenaikan sebesar 1 persen IRF akan mengurangi dana perimbangan sebesar Rp22,1 miliar. Semakin besar IRF mencerminkan semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan prioritasnya sendiri di luar kebutuhan prioritas nasional yang pendanaannya berasal dari dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan data 10 besar kabupaten/kota penerima dana perimbangan terkecil di tahun 2018 yang secara rata-rata memiliki IKF sebesar 1,44 (kategori tinggi) dan IRF sebesar 40 persen.

**Gambar 4. Perkembangan IKF dan IRF di 10 Kabupaten/Kota Penerima Terkecil Dana Perimbangan Tahun 2018.**



Sumber: BPS & Kementerian Keuangan, diolah

## 5. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

Hasil persamaan regresi data panel dengan model *fixed effect* menunjukkan variabel dana perimbangan dan IKF memiliki hubungan dengan arah positif, yang artinya kenaikan IKF akan meningkatkan besaran dana perimbangan. Data penerima 10 besar dana perimbangan di tahun 2018 juga menunjukkan rata-rata daerah tersebut memiliki IKF yang tinggi dengan IRF yang rendah. Sebagian besar daerah penerima 10 terbesar dana perimbangan berlokasi di Pulau Jawa, yang dicirikan sebagai pulau dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Ini dapat dikatakan bahwa kepadatan jumlah penduduk memegang porsi yang lebih banyak dalam menentukan besaran dana perimbangan yang diterima suatu daerah.

Sementara itu hubungan variabel dana perimbangan dengan IRF memiliki hubungan dengan arah negatif, yang berarti kenaikan IRF akan mengurangi besaran dana perimbangan yang diperoleh oleh kabupaten daerah tertinggal. Data penerima 10 kabupaten/kota penerima dana perimbangan terkecil rata-rata memiliki IKF yang tinggi yaitu sebesar 1,47. Angka ini lebih banyak disumbang oleh daerah dengan IKF sangat tinggi seperti Kota Bontang, Kab. Pakpak Bharat, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, dan Kab. Penajam Paser Utara yang memiliki IKF diatas 2. Sementara 4 daerah tertinggal penerima dana perimbangan terkecil di tahun 2018 yaitu Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Sabu Raijua, Kab. Pulau Taliabu, dan Kab. Sumba Tengah hanya memiliki IKF rata-rata 0,47 (kategori sangat rendah).

Hal ini menjelaskan bahwa pengalokasian dana perimbangan tidak sepenuhnya bergantung pada variabel IKF dan IRF semata, namun ada banyak variabel lain seperti jumlah penduduk.



## 5.2. Saran

Pengalokasian dana perimbangan semestinya tetap berpegang pada tujuan utama, khususnya mengurangi kesenjangan horizontal antar daerah. Berpedoman pada tujuan ini, maka selayaknya daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah layak mendapatkan dana perimbangan lebih banyak dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi. Daerah dengan kapasitas yang rendah, bahkan sangat rendah hanya dapat mengandalkan sumber pendanaannya dari dana perimbangan, dan sulit untuk mengusulkan pinjaman daerah. Dengan kata lain, tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat jauh lebih tinggi dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi atau bahkan sangat tinggi.

## Daftar Pustaka

- Schick, Allen. 2008. Budgeting For Fiskal Space, Asian OECD Senior Budget Officials Meeting, January 2008.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota, berbagai tahun, Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Ekananda, Makyus (2016). Analisis Ekonometrika Data Panel, Edisi 2. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran/FITRA. 2015. Ketergantungan Pada Sektor SDA & Ruang Fiskal Kabupaten Indragiri Hulu. Fact Sheet 15 Oktober 2015
- Haryanto, Joko Tri. 2015. Desentralisasi Fiskal Seutuhnya dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya> diakses 28 April 202.
- Heller, Peter S. 2005. Understanding Fiskal Space. IMF
- Herdiana, Deni. 2019. Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 1, No. 1 (2019), Hal. 112-133
- Kementerian Keuangan. 2014a. Postur APBN Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2014b. Deskripsi dan Analisis APBD 2014. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014c. Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II. Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta
- \_\_\_\_\_. Leaflet Dana Alokasi Umum. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Leaflet Dana Bagi Hasil. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- PMK Nomor 33 /PMK.07 /2015 Tentang Peta Kapasitas Fiskal

PMK Nomor 37/PMK.07/2016 Tentang Peta Kapasitas Fiskal

PMK Nomor 119/PMK.07/2017 Tentang Peta Kapasitas Fiskal

PMK Nomor 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah